



BUPATI MUNA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA  
NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG

TARIF SEWA BARANG MILIK DAERAH BERUPA ALAT LABORATORIUM  
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA,

**Menimbang** : bahwa untuk untuk efektif dan efisiennya pengelolaan barang milik Pemerintah Kabupaten Muna berupa Alat Laboratorium pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Sewa Barang Milik Daerah Berupa Alat Laboratorium Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

**Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);  
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6856);



8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6856); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65233);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF SEWA BARANG MILIK DAERAH BERUPA ALAT LABORATORIUM PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.



BAB I  
KETENTUAN TARIF

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Tarif Sewa Barang Daerah Berupa Alat Laboratorium Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (2) Besaran Tarif Sewa Barang Milik Daerah Berupa Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Pemungutan Tarif Sewa Barang Milik Daerah Berupa Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muna.

BAB II  
PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN II	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA	
DINAS PUPR	

Ditetapkan di Raha  
pada tanggal 10 - 1 - 2023  
BUPATI MUNA,

LA ODE MUHAMMAD RUSMAN EMBA

Diundangkan di Raha  
pada tanggal 2023

SEKRETARIS DAERAH,

EDDY

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2023 NOMOR .....

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI MUNA  
 NOMOR 24 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 TARIF SEWA BARANG MILIK DAERAH BERUPA ALAT  
 LABORATORIUM PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
 PENATAAN RUANG

TARIF SEWA BARANG MILIK DAERAH BERUPA ALAT LABORATORIUM PADA DINAS  
 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	NAMA ALAT LABORATORIUM	SATUAN PEMAKAIAN	BESARAN SEWA (Rp)
1	2	3	4
<b>I.</b>	<b>LABORATORIUM TANAH (GEO TEKNIK)</b>		
1	Kadar Air Tanah	per sampel	15.000,-
2	Berat jenis Tanah	per sampel	18.000,-
3	<i>Atterberg Limit</i>	per sampel	40.000,-
4	Analisa Saringan	per sampel	35.000,-
5	Pemadatan Standar	per sampel	115.000,-
6	Pemadatan <i>Modified</i>	per sampel	175.000,-
7	<i>CBR</i> Laboratorium	per sampel	175.000,-
8	<i>Hydrometer</i>	per sampel	50.000,-
9	<i>Shrinkage Limit</i>	per sampel	25.000,-
10	<i>Unconflend Comp. Strenght</i>	per sampel	60.000,-
11	Konsolidasi	per sampel	90.000,-
12	Berat Isi	per sampel	15.000,-
13	Kuat Geser Langsung	per sampel	80.000,-
14	<i>Permeabilitas (Constant Head)</i>	per sampel	75.000,-
15	<i>Permeabilitas (Filling Head)</i>	per sampel	75.000,-
16	<i>Triaxial (U.U)</i>	per sampel	115.000,-
17	<i>Triaxial (C.U)</i>	per sampel	150.000,-
18	<i>Mix</i> Desain	per sampel	100.000,-
<b>II.</b>	<b>MEKANIKA BATUAN</b>		
1	Pengukuran Sifat-Sifat Dasar Batuan	per sampel	100.000,-
2	Kuat Lentur	per sampel	100.000,-
3	Kuat Tekan	per sampel	60.000,-
4	Kuat Geser Tak Langsung	per sampel	125.000,-
5	Kuat Geser Langsung	per sampel	200.000,-
6	Pengukuran Cepat Lambat Gelombang <i>Ultrasonic</i>	per sampel	100.000,-
7	Kuat Tekan <i>Triaxial</i>	per sampel	200.000,-
8	Kuat Tekan Bantuan	per sampel	200.000,-
<b>III.</b>	<b>PEKERJAAN LAPANGAN (GEO TEKNIK)</b>		
1	Pemboran Tangan	per meter	120.000,-
2	Pengambilan Contoh Tanah	per tabung	130.000,-
3	<i>SPT</i>	per uji	105.000,-
4	Pemboran Mesin Tanah	per meter	300.000,-
5	Pemboran Mesin Batu	per meter	380.000,-
6	Sumur Uji	per uji	230.000,-
7	Geo Listrik	per titik	330.000,-



NO	NAMA ALAT LABORATORIUM		SATUAN PEMAKAIAN	BESARAN SEWA (Rp)
1	2		3	4
	8	Penyondiran	per titik	530.000,-
	9	<i>Seismic</i>	per meter	60.000,-
	10	<i>Vame Shear Tes</i>	per uji	225.000,-
	11	<i>Sand Cone</i>	per titik	100.000,-
	12	<i>DCP</i>	per titik	115.000,-
	13	<i>CBR Lapangan</i>	per titik	165.000,-
	14	<i>Total Station</i>	per hari	350.000,-
<b>IV.</b>	<b>DINAMIKA TANAH (TRIAXIAL DIANAMIK) PENGUJIAN BAHAN ASPAL DI LABORATOTIUM</b>		per sampel	90.000,-
<b>V.</b>	<b>ASPAL KERAS/CAIR/BUTON/EMUISI</b>			
	1	Penetrasi	per sampel	100.000,-
	2	Titik Lembek	per sampel	75.000,-
	3	Titik Nyala	per sampel	75.000,-
	4	Daktilitas	per sampel	130.000,-
	5	Penetrasi (LOH)	per sampel	100.000,-
	6	Titik Lembek (LOH)	per sampel	75.000,-
	7	Daktilitas (LOH)	per sampel	130.000,-
	8	Kelarutan dalam <i>TCE (C2HCL3)</i>	per sampel	500.000,-
	9	Berat Jenis	per sampel	70.000,-
	10	Kekentalan ( <i>Viskositas</i> )	per sampel	110.000,-
	11	Kelekatan	per sampel	80.000,-
	12	Kadar Air	per sampel	110.000,-
	13	Penyulingan	per sampel	115.000,-
	14	Ekstrasi (Teknis)	per sampel	200.000,-
	15	Analisa Saringan	per sampel	80.000,-
	16	Klasifikasi	per sampel	95.000,-
<b>VI.</b>	<b>PENGAMBILAN CONTOH ASPAL KERAS</b>			
	1	Dari Tangki	per sampel	35.600,-
	2	Dari Drum	per sampel	40.700,-
	3	Dari Jalan	per sampel	46.000,-
	4	Aspal Cair	per sampel	36.000,-
	5	Aspal Buton	per sampel	36.000,-
<b>VII.</b>	<b>SEMEN</b>			
	1	Konsistensi Semen	per sampel	75.000,-
	2	Pengikatan Awal Semen	per sampel	75.000,-
	3	Kuat Tekan Mortal	per sampel	115.000,-
	4	Berat Jenis Semen	per sampel	75.000,-
	5	Kehalusan semen	per sampel	75.000,-
	6	Ketetapan Bentuk	per sampel	75.000,-
	7	Bobot	per sampel	50.000,-
<b>VIII.</b>	<b>AGREGAT</b>			
	1	Abrasi	per sampel	150.000,-
	2	Gradasi	per sampel	75.000,-
	3	Berat Jenis	per sampel	75.000,-
	4	Berat Isi	per sampel	75.000,-
	5	Kadar Lumpur	per sampel	75.000,-
	6	<i>Soundess</i>	Per sampel	250.000,-
	7	Organik	per sampel	75.000,-

NO	NAMA ALAT LABORATORIUM		SATUAN PEMAKAIAN	BESARAN SEWA (Rp)
1	2		3	4
	8	Mix Desain	per sampel	300.000,-
	9	Modifikasi Mix	per sampel	150.000,-
	10	Lolos Saringan Nomor 200	per sampel	105.000,-
	11	Sand Aquivalent	per sampel	255.000,-
	12	Kelekatan Terhadap Aspal	per sampel	100.000,-
<b>IX.</b>	<b>BENDA UJI (KUBUS, CYLINDER, BETON, DLL)</b>		per sampel	35.000,-
<b>X.</b>	<b>BETON</b>			
	1	Kuat tekan	per sampel	35.000,-
	2	Kuat Tarik	per sampel	50.000,-
	3	Lentur	per sampel	75.000,-
	4	Hammer Test	per titik	85.000,-
	5	Mix Desain	per sampel	350.000,-
<b>XI.</b>	<b>MEKANIKA TANAH (BAHAN JALAN)</b>			
	1	Kadar Air Tanah	per sampel	45.000,-
	2	Berat Jenis Tanah	per sampel	45.000,-
	3	Atterberg Limit	per sampel	40.000,-
	4	Analisa Saringan	per sampel	45.000,-
	5	Pemadatan Standar	per sampel	115.000,-
	6	Pemadatan Modified	per sampel	175.000,-
	7	CBR Lapangan	per sampel	85.000,-
	8	CBR Laboratorium	per sampel	225.000,-
	9	Lolos Saringan Nomor 200	per sampel	105.000,-
<b>XII.</b>	<b>CAMPURAN ASPAL</b>			
	1	Berat Jenis Campuran	per sampel	115.000,-
	2	Ekstrasi (Teknis)	per sampel	200.000,-
	3	Perencanaan Campuran / Marshall	per sampel	990.000,-
	4	Analisa Saringan	per sampel	40.000,-
	5	Kadar Air	per sampel	205.000,-
	6	Penetrasi	per sampel	100.000,-
	7	Titik Lembek	per sampel	75.000,-
	8	Daktalitas	per sampel	130.000,-
	9	Core Drill	per titik	160.000,-

BUPATI MUNA,

LA ODE MUHAMMAD RUSMAN EMBA

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN II	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA	
DINAS PUPR	